

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer masih sangat terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan serta belakangan ini ada wakaf yang terbentuk tunai atau wakaf benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lainnya. Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relative baru. Hal ini biasa dilihat dari peraturan yang melandasinya.<sup>1</sup>

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan ini.

Diantara wakaf benda bergerak yang dibicarakan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah cash waqf. Cash waqf diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau dilihat dari obyek wakafnya yaitu uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha' (juris islam).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departement Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) h. 8

<sup>2</sup>Departement Agama RI, *pedoman pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h.3.

Para ulama Mazhab sepakat bahwa, untuk barang yang diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada pada barang yang dijual, yaitu bahwasanya barang itu merupakan sesuatu yang konkret, dan merupakan milik orang yang mewakafkannya (milik sendiri). Dengan demikian, tidak sah mewakafkan hutang atau yang tidak diketahui dengan jelas. Tidak sah pula mewakafkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh orang muslim, misalnya babi.

para ulama mazhab juga sepakat bahwa, dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut, dengan catatan bahwa barang itu sendiri tetap adanya. Adapun bila pemanfaatan itu menyebabkan barang tersebut habis, seperti makanan dan minuman, maka barang-barang seperti ini tidak sah diwakafkan. Termasuk dalam jenis ini adalah mewakafkan manfaat suatu barang. Maka barangsiapa yang menyewa rumah atau tanah untuk waktu tertentu, tidak boleh mewakafkan pemanfaatannya.<sup>3</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang diterapkan berdasarkan ‘Urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang diterapkan berdasarkan Nash (teks). Cara mewakafkan uang menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha’ah.<sup>4</sup>

Barang-barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya seperti dinar, dirham (berbentuk uang), bukan

---

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2010), h.646.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* jilid 10, (jakarta : Gema Insani Dar al-Fikir, 2011) h. 277.

perhiasan, makanan minuman, lilin, dan sejenisnya tidak boleh diwakafkan menurut pendapat sekelompok ulama fiqih. Sebab wakaf adalah penahanan barang asal dan menyedekahkan buahnya *fi sabilillah* (dijalan Allah). Barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya tidak sah untuk diwakafkan, sebab tidak bisa dimanfaatkan secara terus menerus.

Ulama Hanafiyyah memperbolehkan wakaf dinar dan dirham, barang yang bisa ditakar dan barang yang bisa ditimbang. Mereka adalah dua murid Abu Hanifah, pendapat keduanya dijadikan fatwa dikalangan mazhab Hanafiyyah, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali.

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan melepaskan pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan. Untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah.<sup>5</sup>

Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi.

Karena prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun diatas

---

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami wa Adillatuhu*,, h. 271.

kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah SWT. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial, wakaf menempatkan posisi penting dalam upaya agama ini membangun suatu sistem sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan.

Yang terpenting dari ajaran wakaf adalah ia bukan suatu perbuatan sosial yang hanya nampak kepada sifat kedermawanan seseorang tanpa adanya sebuah bangunan prinsip untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Namun wakaf sebenarnya menempati peran yang cukup besar setelah zakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Jika zakat memiliki gagasan untuk menolong golongan lemah agar bisa tetap hidup untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, maka wakaf menduduki pada peran pemberdayaan mereka lebih secara luas untuk meningkatkan taraf hidup.<sup>6</sup>

Selama ini pemahaman wakaf lebih di titik beratkan pada properti seperti tanah dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakaf tanah bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat disekitar tanah dan bangunan itu berada.

Sementara rakyat miskin sudah semakin banyak, sehingga diperlukan sumber pendanaan baru yang tidak terikat pada wakaf tanah dan bangunan saja. Atas dasar inilah timbul pemikiran baru untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat dengan tempat dan waktu, dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

---

<sup>6</sup> Departement Agama RI, *paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) h. 85-86

Ibn abidin mengungkapkan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai merupakan buakan suatu kebiasaan.

Karena itu ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang berpandangan wakaf tunai juga tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. menurut Al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut untuk mendapatkan keterangan yang selanjutnya hendak dijadikan bahan dalam penulisan skripsi dengan judul ini dengan judul "ANALISIS WAKAF TUNAI MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I".

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang akan menjadi pokok penelitian dalam skripsi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

### **1. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian termasuk dalam kajian fiqh muamalah yang difokuskan mengenai hukum wakaf tunai menurut para ulama

### **2. Jenis masalah**

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukum wakaf tunai menurut imam Hanafi dan imam Syafi'i

---

<sup>7</sup> Departement Agama RI, *fiqh wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) h. 45.

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini lebih difokuskan pada masalah pengertian wakaf tunai, dan pandangan mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah tentang hukum wakaf tunai itu sendiri.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian wakaf tunai dan pengelolaan dana wakaf tunai (cash waqf)?
2. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum wakaf tunai?
3. Bagaimana wakaf tunai dalam prespektif hukum Islam?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengertian wakaf tunai dan pengelolaan dana wakaf tunai (cash waqf).
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat imam Hanafi dan imam Syafi'i tentang hukum wakaf tunai.
3. Untuk mengetahui bagaimana wakaf tunai dalam prespektif hukum Islam.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

### **1. Peneliti**

Penelitian ini merupakan sarana memperluas keilmuan secara lebih dalam mengenai berbagai jenis pilar-pilar yang dapat diangkat untuk turut memajukan kualitas umat di Indonesia khususnya di kota Serang.

### **2. Lembaga Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperdalam wawasan mengenai hukum wakaf tunai dimana dalam paradigma kekinian memunculkan konsep wakaf tunai dan berbagai macam pendapat.

### **3. Masyarakat Luas**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa wakaf tunai ataupun wakaf biasa memiliki esensi yang sangat luas, mengingat wakaf dapat dijadikan solusi dalam meningkatkan perekonomian umat

## **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu ini akan di deskripsikan beberapa karya ilmiah yang pernah ada. Untuk memastikan orisinilitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan informasi yang telah didapat.

1. Judul : Penerapan Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi umat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon, tahun 2011 oleh Yuliani. Yang berisi bahwa

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi pada benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain. wakaf tunai penggunaannya sangat luas terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat akan memiliki akibat yang berlipat ganda.<sup>8</sup>

2. Judul : Perwakafan di Indonesia (Studi Komparatif menurut Undang-undang no.41 tahun 2004 dengan pendapat para ulama), tahun 2007 oleh Iyan Fahrurroji. Yang berisi bahwa alasan penulis untuk memilih topik ini karena Islam senantiasa menganjurkan kepada umatnya yang memiliki harta kekayaan agar tidak hanya menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau keluarga, akan tetapi seyogyanya harta tersebut sebagai rasa syukur kepada Allah SWT dipergunakan untuk kepentingan umum yang salah satu contohnya adalah dengan wakaf. Wakaf adalah salah satu amal yang sangat diakui oleh umat Islam bagi yang mempunyai harta lebih, mengingat pahalanya yang terus mengalir yang akan diterima oleh si wakif

---

<sup>8</sup> Yuliani, Penerapan Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi umat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon, Skripsi, (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati, 2011)



meskipun telah meninggal dunia dengan demikian, wakaf dapat dikategorikan sebagai shodaqoh jariyah.<sup>9</sup>

3. Judul : Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam prespektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang, Tahun 2008 oleh Sri Handayani. Yang berisi bahwa Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain.<sup>10</sup>
4. Judul : Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah), Tahun 2014 oleh Anisa Fitria Utami. Yang berisi bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu kehidupan yang sejahtera. Namun potensi wakaf tunai masih belum banyak diterapkan oleh masyarakat indonesia dibandingkan amalan lain seperti zakat. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu jumlah penduduk muslim yang besar

---

<sup>9</sup>Iyan Fahrurroji, Perwakafan di Indonesia (Studi Komparatif menurut Undang-undang no.41 tahun 2004 dengan pendapat para ulama), skripsi (serang :IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2007)

<sup>10</sup> Sri Handayani, Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam prespektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang, Tesis, ( Semarang : Universitas Ponegoro, 2008).

merupakan salah satu potensi yang dapat di manfaatkan untuk menerapkan peran wakaf tunai dalam menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mengatasi kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia.<sup>11</sup>

## H. Kerangka Pemikiran

Sejak dan setelah datangnya Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU no 5 tahun 1960 tentang : Pengaturan dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemeintah No. 28 Tahun 1977 Tentang : Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadapan tuhan tanpa harus melalui prosedur administrative, dan harta wakaf di anggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ

---

<sup>11</sup> Anisa Fitria Utami, "Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah", *Jurnal Ilmiah*, Vol. III, No. 1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya, h. 2.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (Qs. Al-Baqarah : 267).<sup>12</sup>

Begitu juga firmanNya :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. (Qs. Ali Imran : 92)<sup>13</sup>

Dari kondisi tersebut, sekarang Indonesia memiliki UU wakaf yang di tandatangani oleh Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada tanggal 2 Oktober 2004. Ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya sudah di masukkan dalam UU wakaf. Wakaf benda bergerak tersebut bukan untuk di belanjakan secara konsumtif seperti kekhawatiran sebagian orang. Karena pemanfaatan benda wakaf secara konsumtif berarti menyalai konsep dasar wakaf itu sendiri. Benda-benda wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya yang diamanatkan kepada nadzir harus dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Aspek kemanfaatan dzat (benda yang diwakafkan) menjadi esensi dari wakaf itu sendiri. Sehingga dengan diaturnya benda wakaf

---

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( jakarta :lentera Hati, 2013), h.44

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an...* h.62

bergerak tersebut diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas.<sup>14</sup>

Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah cash waqf. Cash waqf diartikan dengan wakaf tunai, namun kalau dilihat dari obyek wakafnya yaitu uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang (cash wakaf atau waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut mengemukakan rumusan definisi wakaf sebagaimana pendapat rapat komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.<sup>15</sup>

Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrument keuangan lainnya yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Tetapi ada

---

<sup>14</sup> Djunaidi Achmad, Al-asyhar Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (jakarta : Mumtaz Publishing, 2007), h. 49.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Himpuna Fatwa Majelis Ulama Indonesi, (jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 85.

perbedaan antara wakaf tunai dan ZIS tersebut. ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak, sementara wakaf tunai, uang pokoknya akan di investasikan terus menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal, baru kemudian keuntungan dari investasi pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin.

## **I. Metode Penelitian**

Untuk penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulisan menggunakan jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>16</sup>

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan membaca literatur-literatur buku yang berhubungan erat dengan masalah hukum wakaf tunai.

### **3. Teknik pengolahan data**

Setelah data terkumpul dan dianalisis dengan menggunakan analisis yang bersifat :

---

<sup>16</sup> Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung : Alfa Beta, 2014), h.9.

a. Deduktif

Yaitu mengumpulkan data yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Induktif

Yaitu mengumpulkan data khusus yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut secara umum.

4. Teknik penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016.
- b. M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan terjemahnya* yang di terbitkan oleh Lentera Hati.
- c. Penulisan Hadits berpedoman kepada buku Hadits aslinya, jika sulit di dapatkannya, maka penulis menyalin dari buku yang didalamnya terdapat hadits yang dimaksud.

## J. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian skripsi ini sistematika yang digunakan meliputi :

### BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran serta metode dan teknik penulisan dan sistematika penulisan.

## BAB II Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Berisi tentang sejarah hidup Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, pendidikan dan pengalaman Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, dan karya-karya Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

## BAB III Landasan Teoritis Tentang Wakaf

Berisi tentang pengetahuan wakaf, sejarah wakaf, syarat dan rukun wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, tujuan wakaf.

## BAB IV Analisis Wakaf Tunai Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Berisi tentang pengertian wakaf tunai dan pengelolaan dana wakaf tunai (cash waqf), pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum wakaf tunai, wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam.

## BAB V Penutup

Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran.